



**BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**

PERATURAN BUPATI PESAWARAN

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

**BESARAN DAN PERSENTASE PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF RUKUN TETANGGA
DI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 82 ayat (3) dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Besaran dan Persentase Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 43);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN DAN PERSENTASE PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF RUKUN TETANGGA DI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2016.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran;
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten Pesawaran;

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
6. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa;
7. Sekretaris Desa adalah Kepala Sekretariat Desa;
8. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
11. Penghasilan Tetap adalah penerimaan sah yang diterima per bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
12. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tunjangan yang diberikan per bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa selain dari penghasilan tetap;
13. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat Tunjangan BPD adalah tunjangan yang diberikan per bulan kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD dalam rangka melaksanakan fungsi BPD terhadap Pemerintah Desa;
14. Insentif Rukun Tetangga adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional Rukun Tetangga;
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk memberikan besaran dan persentase penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD, serta insentif RT dari APBDesa agar Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh penghasilan yang layak.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam memberikan penghasilan tetap dan

tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD, serta insentif RT agar dapat memperoleh penghasilan yang layak.

BAB III PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Penghasilan Tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD yang dibebankan pada APBDesa.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Kepala Desa ;
 - b. Sekretaris Desa sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain sekretaris Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
- (4) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Selain Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima Tunjangan yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 5

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD diberikan Tunjangan setiap bulan yang bersumber dari ADD dan dibebankan pada APBDesa.
- (2) Besaran Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
INSENTIF RUKUN TETANGGA

Pasal 6

- (2) Rukun Tetangga diberikan Insentif setiap bulan untuk Operasional Rukun Tetangga yang bersumber dari ADD dan dibebankan pada APBDesa.
- (3) Besaran Insentif Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Pelaksana tugas Kepala Desa tidak diberikan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa.
- (4) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), Tunjangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dan Insentif sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir 31 Desember 2016.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk Tahun Anggaran 2016;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran;

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 22 Januari 2016

PENJABAT BUPATI PESAWARAN,

dto

P A R Y A N T O

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 22 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

H E N D A R M A

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016 NOMOR 26

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR : 6 TAHUN 2016
TANGGAL : 22 JANUARI 2016

**BESARAN DAN PERSENTASE PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF RUKUN TETANGGA
DI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa :

NO.	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Kepala Desa	1.500.000,-	per bulan
2	Sekretaris Desa	1.050.000,-	per bulan
3	Kepala Urusan	500.000,-	per bulan
4	Kepala Dusun	400.000,-	per bulan

2. Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa :

NO.	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Kepala Desa	500.000,-	per bulan
2	Sekretaris Desa	400.000,-	per bulan

3. Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa :

NO.	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Ketua	400.000,-	per bulan
2	Wakil Ketua	250.000,-	per bulan
3	Sekretaris	250.000,-	per bulan
4	Anggota	150.000,-	per bulan

4. Besaran Insentif Kepala Rukun Tetangga :

NO.	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	1-15 Orang	250.000,-	per bulan
2	16-30 Orang	200.000,-	per bulan
3	31-45 Orang	150.000,-	per bulan

PENJABAT BUPATI PESAWARAN,

dto

P A R Y A N T O

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR : 6 TAHUN 2016
TANGGAL : 22 JANUARI 2016

**BESARAN DAN PERSENTASE PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF RUKUN TETANGGA
DI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa :

NO.	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Kepala Desa	850.000,-	per bulan
2	Sekretaris Desa	595.000,-	per bulan
3	Kepala Urusan	425.000,-	per bulan
4	Kepala Dusun	425.000,-	per bulan

i. Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa :

NO.	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Kepala Desa	400.000,-	per bulan
2	Sekretaris Desa	200.000,-	per bulan
3	Kepala Urusan	50.000,-	per bulan
4	Kepala Dusun	50.000,-	per bulan

ii. Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa :

NO.	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Ketua	200.000,-	per bulan
2	Wakil Ketua	150.000,-	per bulan
3	Sekretaris	150.000,-	per bulan
4	Anggota	100.000,-	per bulan

iii. Besaran Insentif Kepala Rukun Tetangga : Rp. 250.000,-/bulan

PENJABAT BUPATI PESAWARAN,

dto

P A R Y A N T O